



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 21
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar sesuai dengan kelas jabatan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

- Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26)
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 45 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 45);
- b. Nomor 62 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 62); dan
- c. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 9).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 mulai berlaku pada bulan Maret Tahun 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR
 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Kriteria TPP						Pagu TPP	TPP yang dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	15	Sekretaris Daerah	14.432.141	14.432.141	-	5.772.856	4.040.900	-	38.678.038	32.489.552
2.	14	Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan	4.394.790	6.592.186	-	-	-	-	10.986.976	9.229.060
3.	13	Staf Ahli Bupati	3.944.371	5.916.557	-	-	986.093	-	10.847.021	9.111.497
4.	12	Kabag pada Setda, Camat, dan Sekretaris Badan/Dinas	3.153.920	4.730.880	-	-	-	-	7.884.800	6.623.232
5.	11	Kabag pada Setwan, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat	2.438.374	3.657.562	-	-	-	-	6.095.936	5.120.586
6.	9	Kasubbag pada Setda/Sekretariat DPRD, Kasi/Kasubbid/Kasubbag pada Dinas/Badan, Lurah, dan Kepala UPTD non fungsional	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
7.	9	Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
8.	8	Kasi dan Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris/Kasi pada Kelurahan, Kasubbag TU UPTD	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161
9.	7	Pelaksana untuk jabatan : Analis, Bendahara, Koordinator, Pemeriksa, Penyuluh, Penyusun, Pengevaluasi, Pengawas Mutu Bibit Ternak, Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan, dan Penelaah	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	6	Pelaksana untuk jabatan : Sekretaris, Pengelola, Pengolah, Verifikator, Jurnalis, Notulis, dan Pranata	-	1.704.299	-	-	-	-	1.704.299	1.431.611
		Pranata Pemadam Kebakaran	1.136.200	1.704.299	-	284.050	-	-	3.124.549	2.624.621
11.	5	Pelaksana untuk jabatan : Pengadministrasi, Ajudan, Operator, Pemelihara, Petugas, Teknisi, Pengemudi VIP, Pramu Benih Ikan, dan Perawat Ternak	464.020	696.031	-	116.005	232.010	-	1.508.066	1.266.776
12.	3	Pelaksana untuk jabatan : Juru Pungut, Pengemudi, dan Penjaga Pintu Air	383.793	575.689	-	95.948	287.845	-	1.343.275	1.128.351
13.	1	Pelaksana untuk jabatan : Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, dan Pramu Taman	303.565	455.347	75.891	75.891	417.402	-	1.328.096	1.115.601
INSPEKTORAT DAERAH										
14.	14	Inspektur Daerah	6.042.837	7.690.883	-	4.065.181	-	-	17.798.901	14.951.077
15.	12	Sekretaris Inspektorat Daerah	3.153.920	4.730.880	-	788.480	-	-	8.673.280	7.285.555
16.	11	Inspektur Pembantu, Auditor Madya, dan P2UPD Madya	2.438.374	3.657.562	-	609.594	-	-	6.705.530	5.632.645
17.	9	Kasubbag, Auditor Muda, dan UP2D Muda	1.845.043	2.767.565	-	461.261	-	-	5.073.869	4.262.050
18.	8	Auditor Pertama dan P2UPD Pertama	1.482.934	2.224.400	-	370.733	-	-	4.078.067	3.425.577
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU										
19.	11	JFT Madya	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
20.	9	JFT Muda	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Perencana Muda	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
21.	8	JFT Pertama dan Penyelia	-	2.224.400	-	-	-	-	2.224.400	1.868.496
		Perencana Pertama	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161
22.	7	JFT Pelaksana Lanjutan/ Mahir	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446
23.	6	JFT Pelaksana/Terampil	-	1.704.299	-	-	-	-	1.704.299	1.431.611
		JF Pemadam Kebakaran Terampil	1.136.200	1.704.299	-	284.050	-	-	3.124.549	2.624.621
24.	5	JFT Pemula	464.020	696.031	-	116.005	232.010	-	1.508.066	1.266.776
RSUD dan Puskesmas										
25.	11-12	Direktur RSUD	-	4.730.880	-	788.480	1.971.200	-	7.490.560	6.292.070
26.	14	Dokter Utama	-	-	-	1.098.698	1.098.698	-	2.197.395	1.845.812
27.	12	Dokter Madya dan Dokter Gigi Madya	-	-	-	788.480	788.480	-	1.576.960	1.324.646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	11	Kabag. TU dan Kabid RSUD	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
		JFT Jenjang Madya (selain Dokter)	-	-	-	609.594	609.594	-	1.219.187	1.024.117
29.	10	Dokter Muda dan Dokter Gigi Muda	-	-	-	530.253	795.379	-	1.325.632	1.113.531
30.	9	Kasi/Kasubbag	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Dokter Pertama, Dokter Gigi Pertama, dan JFT Jenjang Muda (selain Dokter)	-	-	-	461.261	691.891	-	1.153.152	968.648
31.	8	JFT Jenjang Pertama dan JFT Jenjang Penyelia	-	-	-	370.733	778.540	-	1.149.274	965.248
32.	7	Analisis, Bendahara, Pemeriksa, dan Penyusun	1.307.497	-	-	-	-	-	1.307.497	1.098.297
		JFT Jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	-	326.874	817.186	-	1.144.060	961.010
33.	6	Pengelola, Pengolah, Verifikator, Pranata dan JFT Jenjang Pelaksana/Terampil	1.136.200	-	-	-	-	-	1.136.200	954.408
34.	5	Pengadministrasi, Operator, Petugas, Teknisi, dan Pengemudi Ambulan	464.020	580.026	-	-	-	-	1.044.046	876.999
35.	3	Juru Pungut Retribusi, Pengemudi	383.793	575.689	-	-	-	-	959.482	805.965
36.	1	Pramu Bakti dan Binatu RSU	303.565	455.347	-	-	189.728	-	948.640	796.858

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI